



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.
melawan

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat tertanggal 10 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1554/Pdt.G/2016/ PA.Sda beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor W13-A16/5980/Hk.05/XI/2016, tanggal 08 Nopember 2016 yang disampaikan kepada Pengugat dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/6773/Hk.05/XII/2016, tertanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengugat belum memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pengugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pengugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10
Mei 2016 dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahn
kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara
ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1554/Pdt.G/2016/PA.Sda yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret perkara
tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sidoarjo,

Pada tanggal : 19 Desember 2016

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
-------------	----	----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panggilan	Rp	574.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	665.000,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)